



PEMERINTAH KOTA PAGARALAM

DINAS SOSIAL

JL. Mayjen S. Parman exs RS Lama Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara
Telp/Fax: 0730 6261451 Email: Pagaralamdinsos@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024 NOMOR : 25 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan, perlu ditetapkan tata cara pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 67);
6. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Kepala Dinas Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan.

KEDUA

: Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan di Dinas Sosial Kota Pagar Alam tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu dapat berupa :

1. Memberikan prioritas pada layanan berikutnya;
2. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

